

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA PERIKANAN AKIBAT
PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK
(*DYNAMITE FISHING*) DI PERAIRAN SIMEULUE ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Oleh:

M. RISKY ADRIAN

NPM: 1906200354



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M. RISKY ADRIAN
NPM : 1906200354
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA PERIKANAN AKIBAT PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK (Dynamite Fishing) DI PERAIRAN SIMEULUE ACEH
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Nurhilmiah, S.H., M.H
2. Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H
3. Mukhlis, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menandatangani surat ini agar ditunjukkan
minat dan tanggungjawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. RISKY ADRIAN
NPM : 1906200354
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA
PERIKANAN AKIBAT PENANGKAPAN IKAN
MENGUNAKAN BAHAN PELEDAK (*DYNAMITE*
FISHING) DI PERAIRAN SIMEULUE ACEH



DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 26 Februari 2024

DOSEN PEMBIMBING

MUKLIS, SH., M.H

NIP/NIDN/NIDK: 0114096201

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/K/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : M.RISKY ADRIAN
NPM : 1906200354
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA PERIKANAN
MENGUNAKAN BAHAN PELEDAK (Dynamite Fishing) DI
PERAIRAN SIMEULUE ACEH

PENDAFTARAN : Kamis, 07 Maret 2024


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


Mukhlis, S.H., M.H.
NIDN: 0018098801

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila mahasiswa tidak ingin melakukan
kecurangan dan pelanggaran

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1013/SK/BAN-PT/Ak.AK/PT/03/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6691003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. RISKY ADRIAN
NPM : 1906200354
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA PERIKANAN
AKIBAT PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN BAHAN
PELEDAK (DYNAMITE FISHING) DI PERAIRAN
SIMEULUE ACEH

Dosen Pembimbing : MUKHLIS, S.H., M.H.

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	18 Sep 2023	Diskusi Judul Skripsi	
2	07 Des 2023	Seminar proposal	
3	15 Des 2023	Perbaikan Rumusan Masalah	
4	2 Jan 2024	Majukan kemufakatan Simeulue	
5	15 Jan 2024	Perbaikan tinjauan pustaka	
6	30 Jan 2024	Sub bab B agar diperbaiki	
7	5 Feb 2024	Kesimpulan Isaran Agar diringkas	
8	12 Feb 2024	penambahan perda Aceh (Qanun)	
9	23 Feb 2024	Acc untuk diujikan	
10			

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing

Mukhlis, S.H., M.H.
NIDN. 0114096201

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. RISKY ADRIAN**
NPM : **1906200354**
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA PERIKANAN AKIBAT PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK (*DYNAMITE FISHING*) DI PERAIRAN SIMEULUE ACEH**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Februari 2024

Saya yang menyatakan



M. RISKY ADRIAN

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA PERIKANAN AKIBAT PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK (*DYNAMITE FISHING*) DI PERAIRAN SIMEULUE ACEH

Oleh:

M. RISKY ADRIAN

Tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan yang terjadi di perairan Indonesia khususnya perairan Simeulue telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Bagi oknum pelaku usaha perikanan, tindakan *illegal fishing* merupakan cara yang mudah untuk meningkatkan jumlah hasil tangkapan ketika melaut. Tetapi kemudian dampak yang timbul akibat penggunaan bahan peledak diantaranya adalah kerusakan terhadap ekosistem yang ada pada lingkungan laut.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggunaan bahan peledak oleh pelaku usaha perikanan di perairan Simeulue Aceh, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku usaha perikanan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (*dynamite fishing*), untuk mengetahui hambatan dan upaya penanggulangan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (*dynamite fishing*) di perairan Simeulue Aceh

Penulisan skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan disusun secara sistematis dan untuk mentelaah data-data sekunder menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggunaan bahan peledak oleh pelaku usaha perikanan di perairan Simeulue Aceh adalah disebabkan faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dampak dipergunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan, Pertanggungjawaban pidana pelaku usaha perikanan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (*dynamite fishing*) adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan di dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Hambatan penanggulangan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (*dynamite fishing*) di perairan Simeulue Aceh adalah adanya keterbatasan informasi yang didapat, tim patroli yang berada di lapangan mendapatkan informasi tidak langsung dapat menangkap pelaku penggunaan bahan peledak. Upaya pencegahan tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan adalah upaya pre-emptif, upaya preventif serta upaya represif.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelaku Usaha, Penangkapan Ikan

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Perikanan Akibat Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak (*Dynamite Fishing*) Di Perairan Sumeulue Aceh”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan pada bapak Muklis, SH., MH selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasih dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Semoga Allah membalas kebaikannya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Januari 2024
Penulis

M. RISKY ADRIAN
NPM: 1906200354

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	12
2. Sifat penelitian	12
3. Sumber data	12
4. Analisis data.....	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pertanggungjawaban Pidana	14
B. Tindak Pidana Penangkapan Ikan (<i>Illegal Fishing</i>)	18
C. Bahan Peledak.....	27
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggunaan	

Bahan Peledak Oleh Pelau Usaha Perikanan Di Perairan Simeulue Aceh	31
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Perikanan Yang Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak (<i>Dynamite Fishing</i>)	43
C. Hambatan dan Upaya Penanggulangan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak (<i>Dynamite Fishing</i>) Di Perairan Simeulue Aceh	58
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah daerah tropis, mempunyai keanekaragaman hayati, baik didarat maupun dilaut, yang tinggi khususnya di wilayah pesisir, tingginya keanekaragaman hayati tidak lepas dari kondisi geofisik dan letak geografis perairan Indonesia. Sumberdaya perikanan sebagai sumber daya yang dapat diperbaharui, mempunyai batas-batas tertentu sesuai dengan daya dukungnya. Oleh karena itu, apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaedah-kaedah pengelolaan, maka akan berakibat terjadinya kepunahan. Dengan demikian, agar kelestarian sumberdaya ikan tetap terjaga maka diperlukan perangkat hukum yang pasti yang disertai dengan penegakan hukum. Dengan kata lain, lemahnya penegakan hukum inilah yang menjadi penyebab rusaknya ekosistem perairan laut.¹

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengelolaan perikanan merupakan hal yang utama yang harus dilaksanakan secara terpadu dan terarah. Pengelolaan perikanan merupakan upaya yang sangat penting dalam mengantisipasi terjadinya kompleksitas permasalahan, baik ekologi maupun sosial-ekonomi di wilayah pesisir dan laut. Upaya ini muncul sebagai akibat dari pemanfaatan kawasan pesisir dan laut yang *open access*. Praktek *open access* yang selama ini banyak menimbulkan masalah yaitu kerusakan sumber daya hayati laut, pencemaran, *over-exploitation*, dan konflik-konflik antar nelayan.²

¹ Supriharyono, 2019. *Konvensi Ekosistem Sumberdaya Hayati*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, halaman 17.

² Achmad Faisal. 2016. *Hukum lingkungan Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau*, Yogyakarta:Pustaka Yustisia, halaman 48.

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan adalah merupakan salah satu cara penangkapan yang sangat merusak dan juga *illegal* di seluruh Indonesia. Bahan peledak yang dikemas menggunakan bubuk dalam wadah tertentu dan dipasangi sumbu untuk kemudian dinyalakan dan dilemparkan ke dalam air. Bahan peledak akan meledak dan memberikan guncangan fatal di sepanjang perairan yang dapat membunuh hampir semua biota laut yang ada di sekitarnya. Nelayan hanya mengumpulkan ikan konsumsi yang berharga, tetapi banyak ikan dan hewan laut lainnya ditinggalkan dalam keadaan mati diantara pecahan karang yang mungkin tidak dapat pulih kembali.

Kegiatan penangkapan yang dilakukan nelayan seperti menggunakan bahan peledak, bahan beracun dan menggunakan alat tangkap *trawl*, bertentangan dengan aturan hukum, kegiatan ini umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Kegiatan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan, akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan.

Kegiatan penangkapan yang dilakukan nelayan dengan cara dan alat tangkap yang bersifat merusak yang dilakukan khususnya oleh nelayan tradisional. Untuk menangkap sebanyak-banyaknya ikan karang yang banyak, digolongkan ke dalam *illegal fishing*. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan dan termasuk ke dalam kegiatan *illegal fishing* adalah penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem seperti kegiatan penangkapan dengan pengeboman, penangkapan dengan menggunakan racun serta penggunaan alat tangkap *trawl* pada daerah yang memiliki karang.

Perbuatan menangkap ikan-ikan di karang dengan menggunakan bahan peledak dapat memberikan akibat yang negatif, tidak hanya bagi ikan yang akan ditangkap tetapi juga berdampak negatif terhadap karang yang ada di sekitar lokasi penangkapan. Bahan peledak yang digunakan dalam penangkapan ikan di daerah sekitar terumbu karang dapat menimbulkan efek samping yang sangat besar. Efek samping yang terjadi di sekitar lokasi peledakan selain terumbu karang yang rusak, juga dapat menyebabkan biota-biota lain di sekitar lokasi peledakan ikut mengalami kematian. Karena dampak negatif tersebut, penggunaan bahan peledak berpotensi terhadap kerusakan ekosistem terumbu karang.

Timbulnya kerusakan alam atau lingkungan hidup merupakan akibat perbuatan manusia, meskipun manusia diberi tanggung jawab atau amanah oleh Allah sebagai khalifah di bumi. Manusia mempunyai daya kreatif dan inisiatif, sedangkan makhluk-makhluk lainnya tidak memilikinya. Kebudayaan manusia makin lama makin maju sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, Sejalan dengan kemajuan tersebut, perkembangan persenjataan dan alat perusak lingkungan ikut maju dan berkembang, kerusakan lingkungan diperparah dengan banyaknya kapal-kapal tengker yang membawa minyak seringkali mengalami kebocoran sehingga air laut (bahkan sampai kesungai) menjadi beracun dan tercemar akibatnya saling mengganggu aktivitas manusia juga menyebabkan tercemarnya atau matinya ikan atau biota laut lainnya. Akibatnya (keparahan), selain banyak manusia (menewaskan, melukai, trauma,

stress, dan tekanan psikologis lainnya), juga terjadi kerusakan lingkungan yang berkepanjangan.³

Semua kerusakan sebagaimana dikemukakan merupakan akibat dari keserakahan manusia (mengeksploitasikan lingkungan habis-habisan dan sejak awal Allah memperingatkan adanya akibat buruk dari perbuatan manusia tersebut.

Dalam surah Ar-Ruum (30) ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Secara yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomer 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.dikenal beberapa jenis delik perikanan, diatur dalam Pasal 86 sampai 101. Adapun delik perikanan ini terbagi atas delik pencemaran, pengrusakan sumber daya ikan serta penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, delik pengelolaan sumberdaya ikan dan delik pencemaran, pengerusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan menggunakan bahan terlarang.

Penggunaan bahan kimia, biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya yang tidak saja mematikan ikan secara

³ Otto Soemarwoto. 2017. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres., halaman 79

langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat yang dimaksud, pengambilan keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.⁴

Penggunaan alat penangkap ikan yang tidak sesuai dan yang sesuai dengan syarat atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu oleh negara termasuk juga didalamnya alat penangkapan ikan yang dilarang oleh negara. Pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan diperlukan untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal itu dilakukan mengingat wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sangat rentan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ciri khas alam, serta kenyataan terdapatnya berbagai jenis sumberdaya ikan di Indonesia yang sangat bervariasi, menghindari tertangkapnya jenis ikan yang bukan menjadi target penangkapan.⁵

Praktiknya penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan masih banyak terjadi di wilayah perairan Simeulue Aceh dan tentu saja kasus ini sangat serius dan harus tetap ditindaklanjuti. Peran aparat kepolisian khususnya Pol Airud Polres Simeulue sangat diperlukan. Sampai saat ini aparat kepolisian sudah melakukan upaya-upaya untuk mencegah hal tersebut antara lain di dalamnya polair melakukan patroli rutin yang di lakukan, melakukan penyuluhan hukum

⁴ Suharto. 2017. *Limbah Kimia dalam Pencemaran Udara dan Air* Yogyakarta: Andi Offset, halaman.61

⁵ Kusnadi, 2019. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekosistem Pesisir*, Yogyakarta :Ar- Ruzz,Media, halaman 37.

kepada para nelayan dan masyarakat sekitar mengenai pelanggaran hukum sekaligus melakukan pengumpulan informasi mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hukum yang terjadi di perairan. Karena penggunaan bahan peledak itu sendiri sangat berdampak buruk terhadap ekosistem dan biota laut yang dapat merusak terumbu karang dan makhluk hidup yang ada di dalamnya.

Pelaku usaha perikanan yang melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan “setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”.

Sanksi pidananya diatur dalam Pasal 84 ayat (1) bahwa “setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/dan atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)”

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian skripsi dengan judul "**Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Perikanan Akibat Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak (*Dynamite Fishing*) Di Perairan Simeulue Aceh**"

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggunaan bahan peledak oleh pelaku usaha perikanan di perairan Simeulue Aceh ?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku usaha perikanan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (*dynamite fishing*) ?
- c. Bagaimana hambatan dan upaya penanggulangan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (*dynamite fishing*) di perairan Simeulue Aceh?

2. Faedah Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis sebagai bahan kajian bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana serta dapat dijadikan *referensi* bagi penelitian selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku usaha perikanan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (*dynamite fishing*).
- b. Secara praktis sebagai bahan kajian bagi masyarakat dan khususnya untuk penulis sendiri tentang pertanggungjawaban pidana pelaku usaha

perikanan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (*dynamite fishing*).

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggunaan bahan peledak oleh pelau usaha perikanan di perairan Simeulue Aceh.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku usaha perikanan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (*dynamite fishing*).
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya penanggulangan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (*dynamite fishing*) di perairan Simeulue Aceh.

C. Definisi Operasional

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka dibuat definisi operasional agar tidak terjadi pemaknaan ganda dalam penelitian. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada

pembuat yang memenuhi syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.⁶

2. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁷
3. Perikanan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
4. Penangkapan ikan adalah kegiatan memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan yang dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.⁸
5. Bahan Peledak (*Dynamite Fishing*) Bahan Peledak adalah bahan yang berbentuk padat, cair, menjadi zat-zat lain yang lebih stabil, yang sebagian

⁶ Djoko Prakoso. 2016. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, halaman 75.

⁷Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 8

⁸ Nunung Mahmudah. 2015. *Illegal Fishing*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 3.

atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.⁹

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Perikanan Akibat Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak (*Dynamite Fishing*) Di Perairan Simeulue Aceh” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi M. Arif Ihsani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2022, yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak (Studi Putusan Nomor: 681/Pid.B/LH/2019/PN Tjk)”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledakserta putusan No. 681/Pid.B/LH/2019/PN Tjk tersebut sudah memenuhi rasa keadilan dan menimbulkan efek jera.

⁹ Marhaeni Ria Siombo, 2016, *Hukum Perikanan dan Nasional dan Internasional*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman. 3.

2. Skripsi Rahmat Arif, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2021 yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Oleh Penangkap Ikan Di Danau Singkarak Kabupaten Tanah Datar”, skripsi ini merupakan penelitian empiris yang meneliti dan melihat upaya yang telah dilakukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan bahan peledak oleh penangkap ikan di Danau Singkarak Kabupaten Tanah Datar serta kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan bahan peledak oleh penangkap ikan di Danau Singkarak Kabupaten Tanah Datar?
3. Skripsi Andi Muhammad Rezkiawal Saldi Putra, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Penggunaan Bahan Kimia dalam Penangkapan Ikan (Studi kasus putusan No. 253/Pid.B/2016/Pn.Mks)”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang membahas tentang penerapan hukum pidana pada pelaku tindak pidana penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek pertanggungjawaban pelaku usaha perikanan akibat penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (*dynamite fishing*) di perairan Simeulue Aceh sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁰ Penelitian normatif dalam skripsi ini didukung dengan penelitian yuridis empiris yaitu melakukan wawancara dengan Iptu Wahid, Kasat Pol Airud Polres Simeulue.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹¹ Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.¹²

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian yang terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari kewahyuan yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul), Ijma' dan qiyas. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.¹³

¹⁰Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

¹¹ Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

¹² *Ibid.*, halaman 185.

¹³ Ida Hanifah dkk. *Op.Cit*, halaman 19

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:

- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

4. Analisis data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan pertanggungjawaban pelaku usaha perikanan akibat penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (*dynamite fishing*) di perairan Simeulue Aceh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁴ Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan yang secara tegas menyatakan, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana karena melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila dalam diri orang itu terdapat kesalahan.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaraheid, criminal responsibility, criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.¹⁶ Apek penting Dalam hal terjadinya kejahatan, maka yang perlu dilihat adalah terkait dengan tanggung jawab seseorang akibat adanya perbuatan itu. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak, apabila ternyata tindakannya bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dapat dipidana.¹⁷

¹⁴Mahrus Ali. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo, halaman 94.

¹⁵Tongat. 2016. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, halaman 225.

¹⁶ Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis. 2017., “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga” *Jurnal De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017, halaman 266.

¹⁷Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2017. “ Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia“, *Jurnal De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2017, halaman 95

Simons dalam Tongat kesalahan adalah keadaan bathin yang tertentu dari pembuat dan hubungan antara keadaan bathin (dari pembuat) tersebut dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan untuk adanya kesalahan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Untuk adanya kesalahan harus ada keadaan bathin yang tertentu dari pembuat. Keadaan bathin yang tertentu tersebut adalah keadaan bathin yang normal yaitu keadaan bathin atau jiwa yang tidak cacat baik dalam pertumbuhannya maupun karena terganggu oleh sesuatu penyakit.
2. Untuk adanya kesalahan juga harus ada hubungan antara keadaan bathin pembuat dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dicela atas perbuatannya.¹⁸

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdapat dua bentuk kesengajaan (*dolus*) yaitu: *Dolus malus* dan *dolus eventualis*. terdiri dari dua macam, yaitu:

1. *Dolus malus* hakikatnya merupakan inti dari gabungan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wilstheorie*). Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Teori kehendak menyatakan bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang
2. *Dolus eventualis* adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang dikehendaki. Jika kemungkinan yang disadari itu kemudian menjadi kenyataan, maka terhadap kenyataan tersebut dikatakan mempunyai suatu kesengajaan.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.²⁰ Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

¹⁸*Ibid.*, halaman 222.

¹⁹Mahrus Ali. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 175.

²⁰Chairul Huda. 2018. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media, halaman 68.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*).
2. Hubungan bathin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus tanggung jawab pidana bagi pembuat atas perbuatannya itu.²¹

Seseorang dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur:

1. Kesalahan

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri.²²

Dasar untuk adanya kesalahan hakikatnya adalah pencelaan dari masyarakat. Artinya apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan karena perbuatan itu pelaku dicela oleh masyarakat, maka berarti dalam diri pelaku itu terdapat kesalahan. Pencelaan itu merupakan pencelaan dari masyarakat pada umumnya bukan sekedar pencelaan dari kelompok masyarakat tertentu.²³

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pidanaan tersebut, meliputi:

²¹Teguh Prasetyo. 2016. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, halaman 51.

²²Mahrus Ali (I). *Op. Cit.*, halaman 97.

²³Tongat, *Op.Cit.*, halaman 223.

2. Kesengajaan.

Sengaja berdasarkan *memorie van toelichting* (memori penjelasan) adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*, sedangkan menurut yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*.²⁴

3. Kelalaian (*Culva*).

Menurut Tongat bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah:

- a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan.
- b. Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan
- c. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari.²⁵
- b. Dapat dipertanggungjawabkan.

Dapat dipertanggungjawabkan maksudnya ia ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya. Kemampuan berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan berfikir dapat diduga pada pembuat. Dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya.

4. Kemampuan bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat

²⁴ Moeljatno. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 186.

²⁵ *Ibid.*, halaman 277.

dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Keadaan yang dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat atas perbuatannya/kemampuan bertanggung jawab yakni:

- a. Apabila pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
- b. Apabila pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.²⁶

5. Alasan penghapusan pidana

Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam dua jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni:

- a. Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pembedaan.
- b. Alasan pemaaf yakni menyangkut pribadi pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela, (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana.²⁷

B. Tindak Pidana Penangkapan Ikan (*Illegal Fishing*)

Perbuatan pidana atau delik adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan setiap orang yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana.²⁸ Moeljatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang

²⁶Adami Chazawi. 2016. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 20.

²⁷*Ibid*, halaman 21.

²⁸Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pustaka, halaman 40.

oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.²⁹

Bambang Waluyo menyebutkan hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku.³⁰ Adami Chazawi menyebutkan hukum pidana memuat ketentuan-ketentuan mengenai 3 (tiga) macam yaitu:

- 1) Aturan hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana);
- 2) Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan pertama di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan; dan
- 3) Upaya negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara melaksanakan/menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas.³¹

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif akan menjadi efektif

²⁹ Moeljatno. *Op.Cit*, halaman 59.

³⁰ Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6.

³¹ Adami Chazawi. *Op.Cit*, halaman 2.

dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan maksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.³²

Ismu Gunadi menyatakan hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.³³ Untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, hukum pidana di Indonesia menganut asas yang dinamakan asas legalitas, yakni tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dan asas yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu” tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

Istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
- b. Peristiwa pidana.
- c. Perbuatan pidana.
- d. Tindak pidana.

³² *Ibid*, halaman 3.

³³Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 8.

KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya di pidana. Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana.

M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.³⁴ Van Hamel dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; dan
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu.³⁵

Menurut Mahrus Ali bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.³⁶ Moeljatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh

³⁴ M. Hamdan. 2017. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Medan: Pustaka Bangsa Press. halaman 9.

³⁵ *Ibid*, halaman 8.

³⁶ Mahrus Ali. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Op.Cit*, halaman 98.

kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.³⁷

Tindak pidana itu terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.³⁸

³⁷ Moeljatno. *Op.Cit.*, halaman 59.

³⁸ M. Hamdan. *Op.Cit.*, halaman 10.

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan disebutkan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Perikanan merupakan salah satu kegiatan yang banyak dilakukan di wilayah Indonesia diakibatkan Indonesia merupakan salah satu bentuk Negara Kepulauan terbesar di dunia. Semua itu terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3,1 juta km² (0,3 juta km² perairan teritorial dan 2,8 juta km² perairan nusantara atau 62% lebih luas dari teritorialnya). Dapat dilihat betapa besar potensi yang

dapat diolah dan dikembangkan atas posisi dominan Indonesia sebagai suatu negara kepulauan terbesar saat ini.³⁹

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Istilah *illegal fishing* populer digunakan oleh aparat penegakhukum dan instansi terkait untuk menyebutkan tindak pidana dibidang perikanan. *illegal fishing* berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi, *fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan.⁴⁰ *Illegal fishing* berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. Fishing merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata *fish* dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing.⁴¹

Pengawasan serta pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan memberi batasan pada istilah *illegal fishing* yang secara harfiah daapt diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan yang sah, ataupun aktivitas tidak dilaporkannya kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.⁴²

³⁹ Supriadi dan Alimuddin, 2017, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 1-2.

⁴⁰ Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2017, *Buku Saku Pengolah Data Kode* Jakarta:Kementerian Kelautan dan Perikanan, halaman 17.

⁴¹ Nunung Mahmudah. *Op.Cit*, halaman 80

⁴² *Ibid*

Illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ada serta merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Penangkapan ikan secara illegal di Indonesia adalah segala bentuk penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan, memberi batasan pada istilah *Illegal fishing* yaitu pengertian *illegal*, *Unreported* dan *Unregulated (IUU) Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.⁴³

Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan Of Action (IPOA) illegal, unreported, unregulated (IUU)* yang di dirakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF)*. Pengertian *Illegal Fishing* dijelaskan sebagai berikut :

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara.
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang bergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional.

⁴³ *Ibid.*

3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundangundangan suatu negara atau ketentuan internasional.

Merujuk pada definisi *illegal fishing* yang ada, maka secara umum dapat diidentifikasi menjadi empat golongan yang merupakan illegal fishing yang umum terjadi di Indonesia yaitu:

1. Penangkapan ikan tanpa izin
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan terlarang
4. Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin

Setiap kejahatan tentunya menghasilkan kerugian yang berdampak pada semua sektor kehidupan, negara, masyarakat, dan lingkungan laut adalah korban langsung dari tindakan illegal fishing tersebut. Dampak kerugian inilah yang menjadi salah satu sebab utama suatu tindakan manusia bisa digolongkan terhadap kejahatan, illegal fishing dalam hal ini merupakan tindak kejahatan yang sudah nyata dan seharusnya ditindak tegas karena sudah memberikan kerugian yang sangat besar terhadap semua sektor kehidupan masyarakat Indonesia.

Adapun kerugian akibat tindak pidana *illegal fishing* adalah:⁴⁴

1. Merusak Kelestarian Ikan di Laut Indonesia
2. Merugikan Ekonomi Negara.
3. Perikanan ilegal di perairan Indonesia akan mengancam kelestarian stok ikan nasional bahkan dunia.
4. Perikanan ilegal di perairan Indonesia akan mengurangi kontribusi perikanan tangkap di wilayah ZEEI atau laut lepas kepada ekonomi nasional (PDB).

⁴⁴ *Ibid*, halaman 97-98

5. Perikanan ilegal mendorong ke arah penurunan tenaga kerja pada sektor perikanan nasional, seperti usaha pengumpulan dan pengolahan ikan. Apabila hal ini tidak secepatnya diselesaikan maka akan mengurangi peluang generasi muda nelayan untuk mengambil bagian dalam usaha penangkapan ikan.
6. Perikanan ilegal akan mengurangi pendapatan dari jasa dan pajak dari operasi yang sah
7. Perikanan ilegal akan meningkatkan konflik dengan armada nelayan tradisional. Maraknya perikanan ilegal mengganggu keamanan nelayan Indonesia khususnya nelayan tradisional dalam menangkap ikan di perairan Indonesia.
8. Perikanan ilegal berdampak negatif pada stok ikan dan ketersediaan ikan, yang merupakan sumber protein penting bagi Indonesia.
9. Perikanan ilegal akan berdampak negatif pada isu kesetaraan gender dalam penangkapan ikan dan pengolahan serta pemasaran hasil penangkapan ikan.

C. Bahan Peledak

Bahan peledak merupakan bahan atau zat yang berbentuk padat, cair atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas. Selain itu bahan peledak juga dapat dikelompokkan menjadi 2 yakni, bahan peledak kuat (*high explosive*) dan bahan peledak lemah (*low explosive*), bahan peledak kuat merupakan bahan peledak yang berupa campuran senyawa kimia yang banyak digunakan baik dalam bidang militer maupun sipil yang bertujuan sebagai penghancur sedangkan bahan peledak

lemah merupakan bahan peledak penghancur akan tetapi digunakan sebagai bahan pendorong amunisi dan *potasium klorat* sebagai bahan untuk pembuatan api petasan.⁴⁵

Bahan peledak memiliki beberapa jenis berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengawasan, pengendalian, dan pengamanan bahan peledak komersial meliputi:

1. Semua jenis dinamit, yaitu bahan peledak yang menggunakan bahan pemeka *Nitroglycerine*, yang dikenal dengan nama *NG Based Eplosive*;
2. Semua jenis *Blasting Agents*, yaitu bahan baku peledak yang menggunakan bahan selain *Nitroglycerine*;
3. Semua jenis *Water Based Eplosive*, yaitu bahan peledak yang tidak mengandung komponen bahan peledak dengan menggunakan air dalam campurannya, yang meliputi *slurry*, *watergel*, dan *emulsion eplosive*;
4. *Ammonium Nitrate prill/ammonium nitrate cair/ammonium nitrate solution*;
5. Semua jenis ANFO, yaitu bahan peledak yang terdiri dari campuran *Ammonium Nitrate* dan *Fuel Oil*;
6. Semua jenis bahan peledak pembantu (*Blasting Accesories*), antara lain:
 - a. Primer (*Booster*);
 - b. Detonator, meliputi:
 - 1) Detonator Listrik (*electric detonator*);
 - 2) Detonator non listrik (*nonelectric detonator*);
 - 3) Detonator elektronik (*electronic detonator*)

⁴⁵ Annisa Dian Humaera, "Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 Nomor 1 (2018), halaman. 35.

- c. Sumbu Api (*Safety Fuse*);
 - d. Sumbu peledak (*Blasting cord atau detonating cord atau fuse*) merupakan Handak komersial berenergi tinggi yang dapat diinisiasi oleh detonator untuk memicu ledakan;
 - e. Connector (*Detonator Relay*);
 - f. Igniter (salah satu komponen pada sistem pengapian);
7. Semua jenis *Shaped Charges*, yaitu handak komersial yang mempunyai bentuk geometris tertentu guna melaksanakan kegiatan *logging*, pemotong pipa selubung atau konduktor, melaksanakan *perforasi*, *sample taker* atau *ditching*;
8. Semua jenis bahan baku untuk produksi bahan peledak yang sifatnya eplosive, antara lain:
- a. *Blasting Gelatine (master mix)*;
 - b. *Nitroglycerine* (larutan yang mudah meledak, berminyak, tak berwarna dan berat);
 - c. *Nitroglycol* (salah satu jenis bahan peledak yang termasuk kedalam bahan peledak high eplosive yang daya ledaknya sama dengan *nitroglycerine*);
 - d. *Nitrocellulose* (bahan kimia yang memiliki kadar nitrogen yang bersifat sensitif, dan merupakan bahan baku bahan peledak yang dapat digunakan untuk keperluan militer dan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk proses produksi industri tertentu maupun untuk keperluan lainnya);

- e. *Pentaeritritol Tetranitrat (PETN)* (salah satu bahan peledak tinggi dan paling kuat, tetapi dapat larut dalam bensin atau beberapa pelarut organik lainnya seperti *aseton*);
- f. *Black Powder* (bubuk mesiu);
- g. *Mercury Fulminate* (bahan peledak utama yang sangat sensitif terhadap gesekan, panas, guncangan dan terutama digunakan sebagai pemicu untuk bahan peledak lainnya dalam peledakan);
- h. *Lead azide* (senyawa anorganik berbentuk garam tak berwarna yang merupakan komponen pembentuk gas);
- i. *Diazodinitrofenol (DDNP)* (merupakan bahan peledak dengan daya ledak tinggi yang berfungsi sebagai bahan utama);
- j. *Lead styphanate* (bahan peledak yang digunakan sebagai komponen dalam campuran primer dan detonator untuk peledak sekunder yang kurang sensitif);
- k. *Bahan Piroteknik* (bahan untuk kembang api);
- l. Formula dari bahan peledak (bunga api).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Oleh Pelau Usaha Perikanan Di Perairan Simeulue Aceh

Bahan peledak saat ini lazim digunakan oleh oknum pelaku tindakan *illegal fishing* yaitu kegiatan berupa penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang, penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin.⁴⁶

Salah satu *illegal fishing* adalah penggunaan bahan peledak yang jelas telah dilarang dan dibatasi apalagi terhadap penggunaannya sebagai media alat untuk melangsungkan tindakan penangkapan ikan di perairan laut Simeulue. Hal ini disebabkan atas pertimbangan akibat-akibat yang timbul dan disebabkan oleh bahan peledak terhadap fauna laut dan keberadaan ekosistem di laut, yang merupakan bagian dari pelestarian ekosistem lingkungan laut di Simeulue.

Bahan peledak yang digunakan oleh oknum pelaku usaha perikanan *illegal fishing* merupakan suatu bahan peledak rakitan sehingga terhadap penggunaan bahan peledak tersebut sering membahayakan tidak hanya bagi oknum pelaku saja, melainkan juga terhadap lingkungan perairan laut tempat dilangsungkannya tindakan *illegal fishing*.

Tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan peledak tidak hanya merugikan negara secara komersil ekonomis saja, melainkan akibat dari tindakan

⁴⁶ Ibrahim Nainggolan, 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal Oleh Perusahaan Perikanan", *Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2021, halaman 741.

tersebut, kerusakan-kerusakan yang timbul terhadap kawasan perairan laut akibat tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan peledak merupakan salah satu bentuk kerugian besar lainnya. Adapun beberapa kerusakan yang timbul terhadap Kawasan perairan laut akibat tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan peledak sebagai berikut:

1. Kerusakan terhadap terumbu karang

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep. 38 /Men/2004 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang, disebutkan terumbu karang adalah truktur dalam laut dangkal yang tahan terhadap gempuran ombak sebagai hasil proses-proses sementasi dan konstruksi kerangka koral hermatipik, ganggang berkapur dan organisasi yang mensekresikan kapur.

Kerusakan terumbu karang yang terjadi dapat menyebabkan kerugian seperti halnya penurunan keragaman hayati. Bukan hanya itu saja, kerusakan terumbu karang juga berdampak ekonomi sosial bagi masyarakat pesisir (nelayan). Hal ini disebabkan oleh kerusakan terumbu karang akibat mengalami degradasi serius oleh berbagai aktivitas manusia. Tindakan manusia dalam keberlangsungannya di wilayah perairan laut termasuk dalam hal tindakan *illegal fishing* dengan menggunakan bahan peledak merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan tersebut.

Terumbu karang sangat memberikan manfaat pada beberapa fungsi ekologi terhadap ekosistem laut (ikan dan invertebrata lainnya), yaitu sebagai tempat untuk melakukan pemijahan, tempat berkembang dan besarnya fauna tersebut, dan sumber makanan bagi sebagian biota laut yang ada. Terumbu karang

yang sehat dengan struktur biofisik yang kompleks akan menyediakan makanan yang maksimal terhadap berbagai organisme, menyediakan habitat yang baik untuk keberlangsungan proses perkembangbiakan serta memberikan perlindungan fisik terhadap biota laut dari predator (khususnya untuk larva) demi keseimbangan ekosistem laut.

Regulasi mengenai terumbu karang dapat dilihat pada Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : Kep.38/Men/2004 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.17/Men/2008 Tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.02/Men/2009 Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.

Berdasarkan ketentuan aturan mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, terumbu karang merupakan salah satu indikator baku mutu yang dijadikan sebagai suatu penanda akan keasrian dan keterjagaan suatu lingkungan hidup. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa baku kerusakan lingkungan hidup dalam hal ini ekosistem kehidupan meliputi kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa; kriteria baku kerusakan terumbu karang; kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; kriteria baku kerusakan *mangrove*; kriteria baku kerusakan padang lamun; kriteria baku kerusakan gambut; kriteria baku kerusakan karst; dan/atau kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga apabila suatu wilayah terdeteksi mengalami kerusakan terhadap terumbu karang, maka wilayah tersebut terkategori sebagai suatu wilayah yang mengalami kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem kehidupan berdasarkan baku kerusakan lingkungan tersebut.

Ketentuan pidana atas pengerusakan terumbu karang, berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kerusakan terhadap terumbu karang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat menyebabkan kerugian tidak hanya pada sector ekonomi dan sosial. Kerugian terhadap kerusakan lingkungan hidup laut merupakan salah satu bentuk kerugian besar yang harus dialami akibat dari tindakan *illegal fishing* dengan menggunakan bahan peledak yang menyebabkan kerusakan terhadap terumbu karang tersebut.

2. Terganggunya regenerasi terhadap makhluk hidup laut

Akibat dari alat tangkap ikan menggunakan bahan peledak oleh oknum pelaku usaha perikanan, maka pengaruh terhadap ikan yang nantinya ditangkap oleh oknum tersebut tidaklah hanya ikan-ikan yang layak dan memang tidak

dilindungi saja. Efek dari ledakan bahan peledak yang menimbulkan banyak akibat secara langsung yaitu kerusakan fisik terhadap terumbu karang dan kematian biota laut yang ada pada kawasan sekitar, maupun secara tidak langsung menimbulkan kematian-kematian biota laut akibat kontaminasi bahan peledak yang mengandung zat kimia berbahaya tersebut.

Tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan peledak memungkinkan terbunuhnya biota-biota laut lainnya yang dilindungi. Hal tersebut jelas menjadi kerugian besar terutama bagi Indonesia sebagai bentuk kehilangan akan sumber daya alam dibidang laut dan perairan.

3. Rusaknya kawasan konservasi dan hutan *mangrove*

Beberapa wilayah di perairan dan sekitaran pesisir tak jarang merupakan bagian dari kawasan konservasi termasuk pula kawasan konservasi hutan *mangrove*. Melihat ketentuan Pasal 1 angka (20) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil disebutkan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil secara berkelanjutan. Dalam hal ini yang termasuk dalam cakupan kawasan tersebut salah satunya adalah kawasan hutan *mangrove*.

Kawasan konservasi dan Kawasan konservasi *mangrove* di perairan Indonesia sangat dilindungi keberadaannya terutama dari ulah tindakan oknum *illegal fishing* yang menggunakan bahan kimia berupa bahan peledak dalam melakukan aksinya. Mengenai tindakan tersebut berdasarkan ketentuan pasal 73

Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem *mangrove*, melakukan konversi Ekosistem *mangrove*, menebang *mangrove* untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g. Langkah tersebut ditetapkan demi terlindunginya kawasan *mangrove* dan wilayah konservasi lainnya akibat ulah oknum tidak bertanggungjawab yang melakukan pengerusakan lingkungan demi keuntungan pribadi

Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah kegiatan yang dilarang dan diatur dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengatur agar orang atau perusahaan melakukan penangkapan ikan secara wajar sehingga sumber daya ikan dan lingkungan tetap sehat dan terjaga kelestariannya. Kejahatan dalam Pasal 84 tersebut selalu berhubungan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang merupakan peraturan larangan penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak atau cara lain untuk penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan yang dapat merugikan atau membahayakan sumber daya ikan dan lingkungannya.

. Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak sangat marak terjadi di perairan Indonesia di karenakan sumber daya ikan yang

melimpah di Indonesia namun kurangnya perhatian pemerintah terhadap ini. Menggunakan peledak atau bom ikan untuk mencari ikan adalah cara yang paling mudah. Bom ikan dapat dengan mudah dibuat oleh banyak orang. Cukup dengan menyediakan beberapa buah botol yang diisi dengan *potassium nitrat* yang dicampur dengan kerikil atau *ammonium nitrat* yang dicampur dengan minyak tanah, bom ikan bisa langsung digunakan untuk mendapatkan ikan dengan cepat. Daya ledak bom ikan akan membuat ikan mati dalam sekejap, bahkan daya dorong gravitasinya dan tekanan di bawah air akan bisa merusak kandung kemih ikan dan bisa membunuh ikan yang cukup jauh dari jangkauan bom ikan ini. Dalam hitungan menit hasil tangkapan sudah didapatkan tanpa harus bekerja keras.

Penggunaan bahan peledak atau bom ikan pada umumnya disebabkan oleh keinginan masyarakat untuk menempuh jalan pintas guna memperoleh ikan secara cepat dan mudah. Bahan peledak yang digunakan biasanya terdiri dari bubuk bom seperti campuran TNT dan *Cyclonat* atau *Escogen*, *Kalium Chlorat* dan bubuk belerang, atau pupuk urea yang memiliki kadar nitrogen tinggi, *detonator*, sumbu ledak, dan minyak tanah.

Setiap tindak pidana tentunya mempunyai sebab atau faktor mengapa pelaku ingin melakukan tindak pidana serta pelaku tindak pidana mempunyai bahan peledak dipergunakan untuk menangkap ikan ada banyak sekali faktor mengakibatkan terjadinya suatu perbuatan. Terjadi kejahatan menjadi suatu kenyataan bahwa seseorang sering menyimpang dari norma, khususnya norma hukum, pada kehidupan sosialnya. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak

sering dilakukan oleh para pelaku usaha untuk memanfaatkan hasil tangkapan sangat besar serta sangat menguntungkan serta menerima hasil banyak tanpa bersusah payah menyelam pada bawah dasar laut atau menangkap ikan.

Penggunaan bahan peledak pada bidang perikanan wajib dicegah demi keselamatan sumber daya alam bawah laut, spesifikasinya terumbu karang serta biota laut, serta penggunaan sanksi pidana berat pada hal penangkapan pelaku pengeboman harus dilakukan penertiban serta penertiban. Sesuai menggunakan prinsip pengelolaan perikanan sebagai akibatnya pembangunan perikanan dapat berkelanjutan.

Pengeboman ikan adalah cara penangkapan ikan yang sangat merusak, dan juga ilegal di seluruh Indonesia. Cara menangkap ikan dengan menggunakan bom adalah bom buatan sendiri dibuat dengan mengemas bubuk ke dalam botol bir atau minuman ringan. Sumbu biasanya dibuat dari kepala korek yang digerus dan dimasukkan ke dalam pipa sempit, lalu diikat kuat dengan kawat. Sumbu dinyalakan lalu botol dilemparkan ke dalam air. Bom akan meledak di bawah air dan memberikan guncangan fatal di sepanjang perairan, yang dapat membunuh hampir semua makhluk hidup disekitarnya.⁴⁷

Pelaku usaha perikanan hanya mengumpulkan ikan konsumsi yang berharga, tetapi banyak ikan dan hewan laut lain ditinggalkan dalam keadaan mati diantara pecahan karang yang mungkin tidak dapat pulih kembali. Kerusakkan terumbu karang terindikasi oleh faktor fisik seperti penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, dan pengambilan biota laut lainnya dengan benda keras, seperti pembongkaran terumbu karang dengan menggunakan linggis.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Iptu Wahid, Kasat Kepolisian Air dan Udara (Pol Airud) Polres Simeulue, Senin 18 Desember 2023 Pukul 10.00 Wib.

Penggunaan bom dimaksudkan untuk mencegah ikan lolos melarikan diri setelah ditangkap sebelum diangkat naik ke kapal/perahu. Ikan dibom terlebih dahulu supaya mati, lalu tinggal dipunguti, dimasukkan ke jaring, lalu diangkat naik ke atas kapal atau perahu. Sebelum membom ikan, di atas kapal/perahu, para nelayan biasanya mengamati terlebih dahulu kualitas (dalam hal ini jenisnya) dan kuantitas ikan yang akan dibom.⁴⁸

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang, menimbulkan efek samping yang sangat besar, selain rusaknya terumbu karang yang ada di sekitar lokasi peledakan, juga dapat menyebabkan kematian biota lain yang bukan merupakan sasaran penangkapan. Penggunaan bahan peledak berpotensi menimbulkan kerusakan yang luas terhadap ekosistem terumbu karang. Penangkapan ikan dengan cara menggunakan bom pasir, dan meninggalkan bekas lubang pada terumbu karang. Indikatornya adalah karang patah, terbelah, tersebar berserakan dan hancur menjadi pasir, meninggalkan bekas lubang pada terumbu karang.

Contoh kasus yang berhasil ditangani oleh Kepolisian Air dan Udara ((Pol Airud) Polres Simeulue bekerjasama dengan Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan (PSDKP) adalah menangkap satu unit kapal asal Sibolga, Sumatera Utara di perairan Simeulue yang diduga menangkap ikan menggunakan bom. Kapal ikan asal Sibolga ini ditangkap di Perairan Lewak, Alafan sekitar 3 mil dari bibir pantai. Penangkapan berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat adanya aktivitas dugaan pengeboman ikan. Kemudian Polairud bekerjasama

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Iptu Wahid, Kasat Kepolisian Air dan Udara (Pol Airud) Polres Simeulue, Senin 18 Desember 2023 Pukul 10.00 Wib.

dengan PSDKP melakukan patrol dan dari hasil penyidikan ditemukan satu unit kapal sedang menangkap ikan diduga menggunakan bom. Saat ini kapal bermuatan 4 ton ikan dan 8 awak kapal sudah diamankan oleh tim gabungan seerta untuk penyidikannya ditangani Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Aceh.⁴⁹

Menurut Iptu Wahid, Kasat Pol Airud Polres Simeulue bahwa pelaku usaha perikanan melakukan tindak pidana mempergunakan bahan peledak dalam melakukan tangkapan ikan terdapat beberapa faktor yaitu:⁵⁰

1. Faktor ekonomi.

Alasan utama penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah faktor ekonomi. Pelaku usaha perikanan melakukan *illegal fishing* karena hidupnya bergantung pada hasil penangkapan ikan sedangkan keluarga memerlukan berbagai kebutuhan hidup

2. Kurangnya pengetahuan

Selain faktor ekonomi, faktor kurangnya pengetahuan juga mendorong pelaku usaha melakukan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*). Pelaku usaha perikanan cenderung tidak mengetahui larangan *illegal fishing* terutama dalam penggunaan bahan peledak dan dampak yang ditimbulkan bagi kehidupan biota laut. Terlebih lagi kurangnya pengawasan dan penyuluhan terhadap pelaku usaha perikanan yang menggunakan bahan peledak tersebut sehingga dengan leluasa memakai bahan peledak ataupun bahan kimia.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Iptu Wahid, Kasat Kepolisian Air dan Udara (Pol Airud) Polres Simeulue, Senin 18 Desember 2023 Pukul 10.00 Wib.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Iptu Wahid, Kasat Kepolisian Air dan Udara (Pol Airud) Polres Simeulue, Senin 18 Desember 2023 Pukul 10.00 Wib.

3. Bahan pembuatan peledak mudah ditemukan

Mudah untuk menemukan bahannya membuat atau merakit bahan peledak tentunya membutuhkan alat serta bahan khusus dipergunakan untuk membuat bahan peledak untuk menangkap ikan secara *illegal* serta merusak ekosistem bawah laut. Bahan diperlukan sangat mudah dicari serta ditemukan, serta tidak terdapat izin pembelian serta penggunaan bahan peledak tadi. Contoh kasus adalah pelaku usaha perikanan membeli satu pak bahan peledak berisi 1 Kg Ampo basah bubuk, 15 botol minuman M150, 20 detonator, 1 Kg gula pasir, 0,25 Kg bubuk basah abu, ditinjau dari bahan pada atas terlihat bahwa bahansangat praktis ditemukan, seperti memakai bahan peledak pada memancing.

4. Faktor Masyarakat

Faktor warga adalah salah satu faktor terpenting pada suatu tatanan hukum berkaitan menggunakan pencerahan diri masyarakat untuk mematuhi hukum. Kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum dapat berhubungan menggunakan salah satu aspek indikator berfungsinya hukum, faktor berhubungan dengan masyarakat yaitu lemahnya penindakan terhadap pelaku usaha yang melakukan tindak pidana mempergunakan bahan ledakan, terjadinya kemiskinan, kurangnya pahaman pengetahuan, tidak adanya bentuk usaha lain dan merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun.

5. Tangkapan lebih cepat serta banyak

Sesuai wawancara dengan Iptu Wahid, Kasat Pol Airud Polres Simeulue bahwa pelaku usaha perikanan memakai bahan peledak ketika mencari ikan pada laut dinilai lebih cepat tertangkap dibandingkan dengan memakai alat

standar yang biasanya dipergunakan oleh nelayan. Mentalitas serta kepribadian pelaku usaha perikanan yang lebih senang menangkap ikan secara singkat serta memakai tenaga sedikit untuk menghasilkan ikan dengan jumlah besar tanpa memperdulikan dampak serta bahaya disebabkan dari penangkapan ikan tersebut.⁵¹ Penggunaan bahan peledak pada penangkapan ikan telah menjadi hal terkenal pada kalangan masyarakat khususnya pelaku usaha perikanan, meskipun sebenarnya aktivitas tersebut melawan hukum. Penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan tidak hanya lebih cepat serta lebih banyak, namun pula lebih mudah dibandingkan menggunakan menangkap ikan dengan menggunakan alat yang biasanya seperti menggunakan jaring.

6. Faktor Pengawasan

Faktor lainnya yaitu mengenai kurangnya pengawasan aparat kepolisian dalam mengawasi kejahatan penangkapan ikan secara illegal (*illegal fishing*) dengan menggunakan bahan peledak. Luasnya wilayah laut di Kabupaten Kepulauan Simeulue menyulitkan para petugas dalam melakukan pengawasan karena tidak dapat menjangkau semua perairan yang ada sehingga para pelaku usaha perikanan dengan leluasa dapat melakukan penangkapan ikan secara illegal (*illegal fishing*) dengan menggunakan bahan peledak.

7. Faktor ketaatan hukum

Adapun faktor lain penyebab terjadinya *illegal fishing* dengan menggunakan bahan peledak terkait dengan kesadaran dan ketaatan hukum adalah adanya

⁵¹ Hasil wawancara dengan Iptu Wahid, Kasat Kepolisian Air dan Udara (Pol Airud) Polres Simeulue, Senin 18 Desember 2023 Pukul 10.00 Wib.

oknum dibelakang pelaku usaha perikanan. *Illegal fishing* dengan menggunakan bahan peledak terjadi di perairan Kabupaten Kepulauan Simeulue disebabkan karena adanya aparat yang bekerjasama dengan pelaku usaha perikanan sehingga para pelaku mendapat perlindungan hukum dari aparat. Hal inilah yang menimbulkan penegakan hukum menjadi lemah. Kemudian terkait dengan penegakan hukum *illegal fishing* dengan menggunakan bahan peledak

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Perikanan Yang Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak (*Dynamite Fishing*)

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.⁵²

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁵³ Dasar adanya tindak

⁵²Ishaq, 2020. *Hukum Pidana*, Depok: RajaGrafindo Peersada, halaman 93.

⁵³Mahrus Ali. *Op.Cit*, halaman 94.

pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab itu merupakan unsur diam-diam dari setiap tindak pidana seperti juga dengan unsur melawan hukum. Oleh sebab itu, apabila ada keragu-raguan tentang ada tidaknya kemampuan bertanggungjawab bagi seseorang, hakim wajib menyelidikinya dan bila setelah diselidik tetap ada keragu-raguan, maka hakim harus membebaskan dari tuntutan hukum.⁵⁴

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu

⁵⁴Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 152.

dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Hingga saat ini penganut asas tiada pidana tanpa kesalahan masih sangat banyak dan hal ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh aliran monoisme tentang delik yang boleh dikatakan sangat berpengaruh terhadap sistem hukum pidana di dunia. Aliran monoisme tidak membedakan antara unsur-unsur perbuatan dengan unsur-unsur pertanggungjawaban. Oleh karena itu menurut pengaruh aliran monoisme bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga setiap delik maka perbuatannya dapat dipidana.⁵⁵

Pertanggungjawaban pidana pembuat terhadap terhadap perbuatan harus dianggap sebagai syarat untuk terdapatnya kesalahan. Ini berarti bahwa walaupun hal dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatannya itu dapat dikatakan ada, karena menurut ketentuan hal itu memang ada, sehingga hanya apabila terdapat keragu-raguan sajalah pertanggungjawaban semacam itu harus disyaratkan, tetapi sebenarnya hal dapat dipertanggungjawabkan seseorang pada perbuatannya itu merupakan unsur dari setiap tindak pidana.⁵⁶

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada, maka dalam hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).⁵⁷

⁵⁵Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 51.

⁵⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit*, halaman 152.

⁵⁷ Mahrus Ali, *Op.Cit*, halaman 157.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana. Ciri atau unsur kesalahan yaitu:

1. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat.
2. Adanya ikatan psikis antara pembuat dan perbuatan yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*).
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.⁵⁸

Tindakan *illegal fishing* merupakan suatu tindakan yang jelas bagian dari bentuk tindak pidana yang dilarang dilakukan di Indonesia. Apalagi tindakan *illegal fishing* tersebut dilakukan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat berakibat kerusakan bagi laut dan ekosistem yang ada di dalamnya sehingga terhadap tindak pidana tersebut jelas menyebabkan akibat-akibat hukum bagi para pelaku yang terlibat pada kasus tersebut.

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang menimbulkan efek samping yang sangat besar. Selain rusaknya terumbu karang yang ada di sekitar lokasi peledakan, juga dapat menyebabkan kematian biota lain yang bukan merupakan sasaran penangkapan. Oleh sebab itu, penggunaan bahan peledak berpotensi menimbulkan kerusakan yang luas terhadap ekosistem terumbu karang.

Penggunaan bahan peledak di daerah terumbu karang akan menghancurkan struktur terumbu karang dan dapat meninggalkan gunung serpihan karang hingga beberapa meter lebarnya. Selain memberi dampak yang buruk untuk karang, kegiatan penangkapan dengan menggunakan bahan peledak juga berakibat buruk untuk ikan-ikan yang ada. Ikan-ikan yang ditangkap dengan

⁵⁸ Andi Hamzah. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 138.

menggunakan bahan peledak umumnya tidak memiliki kesegaran yang sama dengan ikan-ikan yang ditangkap dengan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan.⁵⁹

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan, maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Perikanan yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda sebanyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Tindak pidana tersebut hanya dapat dilakukan di perairan wilayah perikanan, dapat terjadi di laut, sebagai pengangkut hasil tangkapan ikan, bukan kapal penangkap ikan.

Berikut ini adalah bentuk pertanggungjawaban pidana yang timbul terhadap para pelaku yang terlibat atas tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan peledak:

1. Korporasi pelaku *illegal fishing* menggunakan bahan peledak

Tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan peledak merupakan suatu bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh sebuah pelaku usaha perikanan dalam keterlibatannya. Hal ini terjadi akibat tindakan pelaku usaha perikanan yang ingin mendapatkan keuntungan berlebih sedangkan jelas bahwa pelaku usaha perikanan

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Iptu Wahid, Kasat Kepolisian Air dan Udara (Pol Airud) Polres Simeulue, Senin 18 Desember 2023 Pukul 10.00 Wib.

tersebut haruslah tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan penangkapan ikan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berhubung bahwa korporasi adalah badan hukum, maka terhadap korporasi memiliki definisi tersendiri. R. Subekti dalam Oksimana Darmawan mendefinisikan badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.⁶⁰

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtsperson* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*.⁶¹

Sudarsono menjelaskan yang dimaksud dengan tindak pidana korporasi adalah tindak pidana, baik komisi maupun omisi, yang dilakukan dengan sengaja dan bersifat melawan hukum oleh personel pengendali korporasi atau diperintahkan dengan sengaja olehnya untuk dilakukan oleh orang lain, sepanjang tindak pidana tersebut dilakukan dalam batas tugas, kewajiban dan wewenang dari jabatan personel pengendali korporasi yang bersangkutan dan sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar korporasi serta bertujuan untuk memperoleh manfaat bagi korporasi, baik berupa manfaat finansial maupun non-finansial.⁶²

⁶⁰Oksimana Darmawan, 2018, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam *Illegal fishing di Indonesia*” pada Jurnal Yudisial, Vol 11 No. 2 Agustus 2018, halaman 179.

⁶¹Setiono. 2019. *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia Publishing, halaman 2

⁶²Sudarsono. 2015. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 256

Merujuk pada Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Terhadap ketentuan pidana tersebut apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka (14) dan (15) Korporasi diartikan sebagai perseorangan atau korporasi. “Korporasi” sendiri diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Artinya, undang undang ini mengakui bahwa korporasi sebagai salah satu subjek tindak pidana *illegal fishing*.⁶³

Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau

⁶³ Oksimana Darmawan, *Op.Cit.*, halaman 181

membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selanjutnya terhadap tindakan korporasi yang melakukan tindakan *illegal fishing* dengan menggunakan bahan peledak, apabila menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan perairan laut khususnya terumbu karang. Tindakan tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menyebutkan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* menggunakan bahan peledak dalam hal ini korporasi yaitu pelaku usaha perikanan sebagai bagian dari keterlibatan tersebut, dapat dijatuhi dan dijerat pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan tersebut.

2. Pelaku pemilik kapal *illegal fishing* menggunakan bahan peledak

Selain keterlibatan pelaku usaha perikanan (korporasi) sebagai pelaku tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan peledak, pelaku perseorangan yang

yang merupakan salah satu pemilik kapal yang melakukan tindakan *illegal fishing* tersebut juga terlibat dan dapat dijatuhi pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut telah diatur dalam beberapa ketentuan pidana peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal tersebut menyebutkan bahwa pertama yang menjadi bagian dalam pemenuhan unsur pertanggungjawaban pidana tersebut adalah pemilik kapal perikanan. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, pemilik kapal baik itu perseorangan yang merupakan seorang individu atas kepemilikan kapal pelaku tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan peledak maupun pemilik kapal dalam hal kepemilikannya oleh sebuah korporasi yang bertanggungjawab atas tindakan *illegal fishing* tersebut.

Selanjutnya terdapat unsur kedua yaitu dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dalam isi pasal tersebut. Pemenuhan unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dimaksudkan dengan tindakan *illegal fishing* tersebut dilakukan dengan sengaja dan demi kepentingan pribadi melakukannya pada wilayah yang termasuk dalam pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Wilayah yang dimaksud tersebut adalah wilayah perairan yang menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pelaku tindakan *illegal fishing* yang jelas melakukan tindakan tersebut dengan sengaja dibuktikan dengan niat dan tujuannya secara pribadi, dengan menggunakan kapal yang dimilikinya melintasi dan melakukan tindakan tersebut di wilayah perairan Indonesia telah memenuhi unsur sesuai ketentuan pasal tersebut.

Ketiga, unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan. Dimaksudkan disini adalah segala tindakan yang berhubungan dengan penangkapan ikan di wilayah perairan laut Indonesia yang dilangsungkan dengan menggunakan bahan-bahan kimia dan zat berbahaya maupun cara lainnya yang tidak bersesuaian dengan aturan yang berlaku adalah suatu tindakan yang dapat dijatuhkan sanksi pidana berdasarkan ketentuan unsur pasal tersebut. Sehingga tindakan *illegal fishing* yang dilakukannya apabila menggunakan bahan-bahan seperti halnya potasium maupun amonium sitrat jelas merupakan suatu bentuk tindakan berbahaya yang dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan ekosistem laut.

Selain itu, merujuk pada Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup menyebutkan: setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Apabila tindakan yang dilakukan kapal tersebut pada akhirnya menyebabkan kerusakan pada kawasan konservasi *mangrove*, maka pemilik kapal juga dapat dijerat ketentuan pidana Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem *mangrove*, melakukan konversi Ekosistem *mangrove*, menebang *mangrove* untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g.

Berdasarkan uraian tersebut maka pada akhirnya dapat disimpulkan pelaku tindakan pemilik kapal apabila kapal tersebut melakukan tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan peledak yang menyebabkan kerusakan pada kawasan

perairan laut maupun kawasan konservasi *mangrove*, maka pemilik kapal dapat dijerat dan dibebani pertanggungjawaban pidana.⁶⁴

3. Nahkoda kapal *illegal fishing* menggunakan bahan peledak

Nahkoda merupakan bagian penting dalam sebuah kapal yang berlayar di lautan. Menurut pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2016 disebutkan bahwa nahkoda Kapal Perikanan adalah Awak Kapal Perikanan yang menjadi pimpinan di Kapal Perikanan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang keselamatan pelayaran. Definisi tersebut menunjukkan bahwa nahkoda memiliki peran penting dan bertanggungjawab atas apa yang terjadi di kapal dan apa yang dilakukan oleh kapal tersebut sekalipun perbuatan tersebut mengakibatkan suatu peristiwa hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 137 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menyebutkan nahkoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima *Gross Tonnage*) atau lebih memiliki wewenang penegakan hukum serta bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan ketertiban kapal, pelayar, dan barang muatan. Hal ini menjadi landasan hukum terhadap nahkoda kapal wajib bertanggungjawab termasuk atas tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan peledak. Ini dimaksudkan bahwa dalam tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan peledak, seharusnya nahkoda dinyatakan mengetahui terhadap isi muatan kapal yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan merupakan alat untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Iptu Wahid, Kasat Kepolisian Air dan Udara (Pol Airud) Polres Simeulue, Senin 18 Desember 2023 Pukul 10.00 Wib.

Kemudian berdasarkan ketentuan ayat (4) pasal 137 tersebut, nahkoda wajib menolak dan memberitahukan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui muatan yang diangkut tidak sesuai dengan dokumen muatan sehingga apabila nahkoda tetap melangsungkan perjalanan kapal dan tidak melaporkan terkait adanya bahan kimia berbahaya di dalam kapal, maka nahkoda dinyatakan telah sengaja dan turut terlibat serta bertanggungjawab atas keberadaan bahan berbahaya tersebut dan tindakan yang dilakukan menggunakan bahan kimia tersebut nantinya.

Merujuk pada ketentuan pidana Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perikanan menegaskan bentuk-bentuk tindak pidana *illegal fishing* dan sanksi bagi pelaku *illegal fishing* atau nelayan yang masuk ke wilayah perairan Simeulue Aceh dengan tanpa izin. Pasal 37 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perikanan menyebutkan dalam kategori kewajiban memiliki izin adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap usaha penangkapan wajib memiliki surat izin Usaha Perikanan (SIUP)
- (2) Setiap usaha budidaya ikan wajib memiliki IUP bidang budidaya
- (3) Berdasarkan SIUP maka dapat diberikan:
 - a. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - b. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
- (4) Setiap usaha pendukung kegiatan perikanan wajib memiliki surat Izin usaha pendukung kegiatan perikanan (SIUP), yang meliputi:
 - a. Industri pengolahan hasil usaha perikanan, industry perkapalan perikanan dan alat tangkap perikanan;
 - b. Usaha pengumpulan, penyimpanan, pemasaran, ekspor dan import hasil perikanan.

Pasal 82 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perikanan disebutkan bahwa hukuman/sanksi pidana dikenakan jika melanggar ketentuan dalam beberapa pasal berikut:

1. Pasal 21 ayat (2), yang berisi tentang: Penetapan wilayah pembudidayaan ikan, kawasan lindung dan konservasi, mencegah terjadinya pencemaran, kerusakan lingkungan sumber daya ikan dan tidak menimbulkan gangguan lalu lintas pelayaran.
2. Pasal 24 ayat (1), tentang: Pengolahan dan pengawetan ikan, standar mutu dan menggunakan cara-cara yang islami, bersih, terjamin kesehatan dan keamanan bagi konsumen.
3. Pasal 25 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), tentang: Produk perikanan yang dipasarkan wajib dijamin mutu, kebersihan, kesehatan, keamanan, dan halal bagi konsumen. wajib dilakukan melalui pelelangan secara terbuka di pusat pemasaran ikan. Pelaku usaha pemasaran ikan dari dan ke Aceh harus mendapat izin dari pemerintah Aceh.
4. Pasal 26 ayat (2) tentang: Pemasaran harus berdasarkan sertifikat dari karantina ikan.

5. Pasal 37, yang berisi tentang: kewajiban memiliki Surat izin usaha Perikanan (SIUP), SIUP bidang budidaya. Surat izin penangkapan ikan (SIPI), dan Surat izin kapal pengangkut ikan (SIKP).
6. Pasal 39, yang berisi tentang: Setiap kapal yang diperuntukkan untuk penangkapan ikan wajib memiliki SIPI, dan untuk kapal pengangkut ikan wajib memiliki SIKPI. Kapal perikanan yang diberikan izin ditentukan nomor penandaan kapal yang didasarkan pada bobot kapal dan zona tangkap.
7. Pasal 40 ayat (1) tentang: Setiap kapal perikanan yang akan berlayar dari pelabuhan wajib memiliki Surat Izin Berlayar (SIB) atau Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.
8. Pasal 47 yang berbunyi: “Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berhak memungut pajak dan retribusi atas usaha perikanan.”
9. Pasal 52 ayat (1) tentang: Setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan wajib memperhatikan wilayah konservasi yang telah ditetapkan.
10. Pasal 59 ayat (1) dan (2) tentang: Perusahaan penanaman modal wajib menggunakan tenaga kerja lokal dan tenaga ahli yang tersedia di Aceh. Penggunaan tenaga ahli yang tidak tersedia di Aceh harus terdaftar dan mendapat izin pemerintah Aceh.

Pelanggaran terhadap pasal-pasal di atas adalah tindak pidana yang merupakan pelanggaran yang dapat dihukum dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

C. Hambatan dan Upaya Penanggulangan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak (*Dynamite Fishing*) Di Perairan Simeulue Aceh

Kandungan Qanun Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perikanan tergolong lengkap karena mengatur semua hal terkait pengelolaan perikanan dari awal hingga akhir, yang dalam Qanun tersebut dikatakan sebagai semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pengaturan, pembuatan keputusan, konservasi, alokasi dan peremajaan sumber daya perikanan, implementasi, dan pengawasan serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan demi terwujudnya kesejahteraan seluruh rakyat.

Secara substansi kehadiran Qanun tersebut juga diyakini dapat meningkatkan ekonomi nelayan, dengan tetap memelihara ekosistem ikan dan sumber daya ikan. Dalam Qanun disebutkan bahwa tujuan pengelolaan perikanan di Aceh adalah:

1. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya skala kecil
2. Meningkatkan penerimaan daerah
3. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja
4. Meningkatkan ketersediaan sumber daya ikan
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan
6. Meningkatkan produktifitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing
7. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan
8. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan, serta lingkungan.

9. Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan, serta lingkungan.⁶⁵

Qanun menegaskan kewenangan pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya ikan atas wilayah laut Aceh, perairan kepulauan dan perairan pedalaman, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial dalam wilayah Aceh. Hal itu sesuai dengan keistimewaan yang dimiliki Aceh menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perikanan, maka pelaku usaha perikanan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (*dynamite fishing*) di perairan Simeulue Aceh, maka harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelakunya. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakan wibawa

⁶⁵ Mulyadi Nurdin, "Hukum Perikanan dalam Qanun Nomor 7 tahun 2010", diunduh melalui <https://mulyadinurdin.wordpress.com>, diakses Rabu 21 Peberuari 2024

hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).⁶⁶

Aspek penegakan hukum pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek penegakan hukum pidana materil dan aspek penegakan hukum pidana formil. Dari sudut dogmatis normatif, material atau substansi atau masalah pokok penegakan hukum terletak pada:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

⁶⁶ Soerjono Soekanto. 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo, halaman 7.

5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan ada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁶⁷

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan. Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan.

Hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*).
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).⁶⁸

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu Undang-Undang

Gangguan hukum terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang disebabkan karena :

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 8.

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 20.

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang
 - b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang
 - c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
2. Faktor pengak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
 4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
 5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Praktiknya dalam penegakan hukum pelaku usaha perikanan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (*dynamite fishing*) di perairan Simeulue Aceh, aparat Kepolisian Pol Airud Polres Simeulue dalam melakukan proses penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan termasuk melakukan semua upaya yaitu upaya preventif dan represif. Namun dalam proses tersebut menurut Iptu Wahid, Kasat Pol Airud Polres Simeulue menemukan beberapa hambatan terkait dengan adanya kasus penggunaan bahan peledak ini. Hambatan dalam mencegah terjadinya tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan tersebut antara lain:⁶⁹

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Iptu Wahid, Kasat Kepolisian Air dan Udara (Pol Airud) Polres Simeulue, Senin 18 Desember 2023 Pukul 10.00 Wib.

1. Adanya keterbatasan informasi yang didapat.

Tim patroli yang berada di lapangan mendapatkan informasi tidak langsung dapat menangkap pelaku penggunaan bahan peledak. Karena kebanyakan pada saat kepolisian perairan melakukan patroli, pelaku tersebut sudah melarikan diri dan akhirnya tidak dapat terdeteksi oleh pihak kepolisian.

2. Pelaku menggunakan modus penyamaran untuk mengelabui pihak kepolisian perairan yang sedang melakukan patroli.

Pelaku menggunakan beberapa kapal yang digunakan secara terpisah, dan melakukan perjanjian untuk bertemu di satu titik koordinat yang telah ditentukan, kapal pertama menggunakan jalur untuk mengelabui pihak kepolisian perairan dengan tidak membawa bahan baku untuk dijadikan bahan peledak dan lolos dari patroli pihak kepolisian. Sedangkan kapal kedua memilih jalur lain, kapal inilah yang membawa bahan baku yang akan dirakit untuk dijadikan bahan peledak nantinya.

3. Kepolisian perairan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk akhirnya dapat berhasil menangkap pelaku. Karena pelaku merakit bahan peledak tidak di atas kapal, tetapi mereka biasanya merakit bahan peledak tersebut di pulau-pulau yang menjadi titik temu dan biasanya dilakukan setelah kepolisian perairan selesai melakukan patroli tersebut. Dalam penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian memerlukan bantuan dari informan yang bertugas memberitahukan informasi kepada kepolisian.

4. Minimnya armada kapal yang dimiliki oleh Kepolisian perairan saat ini juga menjadi penghambat kepolisian untuk melakukan upaya pencegahan tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan.

Berdasarkan data dari Subdit Patroli Polair Polres Simeulue hanya ada 3 Unit kapal patrol. Jumlah armada ini tentu tidak sebanding dengan luas wilayah kerja Kepolisian Airud Polres Simeulue dalam melakukan patroli mengawasi wilayah laut Simeulue yang memiliki luas wilayah perairan laut $\pm 9.968,16$ km² dengan 64 pulau besar dan kecil. Wilayah tersebut memiliki potensi perikanan tangkap yang sangat tinggi tetapi dengan minimnya armada kapal yang dimiliki dan pembagian luas wilayah patroli per unit kapal dilihat dari ancaman yang ada di lapangan atau besarnya potensi gangguan yang terjadi maka disitulah ditugaskan satu unit kapal patroli demi menjaga ketertiban masyarakat kurang maksimal sebab gangguan keamanan yang terjadi di perairan tidak hanya berasal dari penggunaan bahan peledak, tetapi juga menindak lanjuti penyelundupan, konflik nelayan, perompakan kapal dan sebagainya yang penindakannya bermuara ke kepolisian perairan.

5. Kurangnya ketersediaan bahan bakar untuk kapal patroli.

Berdasarkan jumlah unit kapal yang tersedia, bahan bakar yang dimiliki dianggap masih sangat kurang. Kapal Patroli lumayan kuat dalam menghabiskan bahan bakar. Mesin kapal dengan ukuran 400pk/1 jam patroli dapat menghabiskan 2 drum minyak, sedangkan 1 jam patroli itu hanya dapat menempuh beberapa mil, dan dianggap tidak terlalu jauh cakupannya.

6. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana

Fasilitas dan sarana adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Ketiadaan dan keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang lainnya akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Fasilitas dan sarana dibutuhkan karena dalam menangani kasus-kasus tersebut akan melibatkan berbagai perangkat teknologi canggih yang untuk kepentingan operasionalisasinya memerlukan tenaga ahli dan biaya perawatan yang cukup mahal sehingga kepolisian perairan mengandalkan pemberian informasi yang didapat dari masyarakat agar kegiatan patroli yang dilakukan lebih efektif dan efisien.

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan adalah kegiatan destruktif yang apabila dibiarkan secara berlarut-larut maka hal ini akan mengancam kelangsungan hidup dan kelestarian ikan, terumbu karang dan biota laut lainnya. Pihak kepolisian yang mempunyai kewenangan untuk mengatasi hal ini pun mengakui bahwa penanganan dalam hal penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan ini bukanlah hal yang mudah. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak sudah termasuk budaya atau cara menangkap ikan yang telah lama dilakukan oleh pelaku usaha perikanan, maka untuk itu perlu strategi khusus dalam menangani hal ini.

Pol Airud Polres Simeulue merupakan salah satu instansi yang berwenang dalam melakukan tindakan terhadap oknum pelaku usaha *illegal fishing* menggunakan bahan peledak di perairan laut Simeulue, Aceh. Kewenangan tersebut merupakan bagian dari kedudukannya sebagai instansi bagian dari Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki fungsi dan peran melakukan

pengawasan ketertiban serta keamanan hingga penegakan hukum bagi para pelaku tindak pidana di Indonesia. Adapun beberapa tindakan yang dilakukan pihak Pol Airud Polres Simeulue dalam upaya perlindungan hukum atas tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan peledak berdasarkan hasil penelitian pada instansi tersebut adalah sebagai berikut:⁷⁰

1. Upaya penanggulangan secara pre-emptif melalui sosialisasi

Adapun terhadap upaya pre-emptif yang dimaksud dalam hal ini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Pol Airud Polres Simeulue dalam upaya mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini pula usaha-usaha yang terus dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan secara pre-emptif yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai dan/atau norma-norma yang baik sehingga hal tersebut terinternalisasikan dalam diri seseorang individu. Sekalipun masih ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran maupun kejahatan tetapi niat yang tidak ada untuk melakukan hal tersebut sehingga pada akhirnya tidak akan terjadi kejahatan sehingga dapat dikatakan dalam upaya pre-emptif faktor niat menjadi yang terpenting untuk dihilangkan meski ada terciptanya suatu kesempatan.

Peristiwa penanganan terhadap tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan peledak yang menjadi fokus oleh Pol Airud Polres Simeulue, Adapun upaya pre-emptif yang dilakukan yaitu dengan mengadakan sosialisasi dan penyampaian kehadapan public khususnya masyarakat wilayah pesisir yang notabene merupakan para nelayan baik tradisional maupun nelayan modern.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Iptu Wahid, Kasat Kepolisian Air dan Udara (Pol Airud) Polres Simeulue, Senin 18 Desember 2023 Pukul 10.00 Wib.

Upaya tersebut dilakukan oleh Sub Dit Humas Pol Airud Polres Simeulue dengan berbagai macam cara dan langkah yang dinilai efektif. Langkah-langkah tersebut seperti melakukan penyampaian sosialisasi dengan langsung terjun ke tengah-tengah masyarakat.

Pol Airud Polres Simeulue yang diwakili oleh bagian Hubungan Masyarakat dalam upayanya ini melakukan kunjungan ke kawasan permukiman masyarakat sekitar pantai dengan mendatangi masing-masing rumah yang memiliki kepala keluarga yang bekerja sebagai nelayan. Hal ini dirasa dapat menyadarkan akan rasa saling menghargai antara masyarakat maupun pihak berwenang dalam upaya menjaga ketertiban lingkungan khususnya lingkungan laut perairan sekitar Simeulue.

Pol Airud Polres Simeulue dalam melakukan upaya pre-emptif mencegah terjadinya tindak *illegal fishing* menggunakan bahan peledak adalah dengan melakukan sosialisasi pada agenda-agenda keagamaan seperti halnya dalam sebuah pengajian yang diadakan oleh Pol Airud Polres Simeulue maupun oleh masyarakat itu sendiri.

Langkah tersebut dinilai dapat menjadi sasaran yang bagus ketika mencoba memberi penalaran terhadap masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan laut melalui pendekatan-pendekatan religius dan nilai-nilai keagamaan serta Pancasila. Hal ini dimungkinkan sebab bagi setiap agama apapun tidak ada satu ajaran agama pun yang membolehkan untuk manusia sesukanya melakukan pengerusakan terhadap lingkungan apalagi itu semua

dilakukan dengan tujuan dan kepentingan pribadi. Akhirnya melalui penyampaian oleh pihak Pol Airud Polres Simeulue ditambah dengan penyampaian oleh tokoh agama masyarakat diharapkan mampu menjadi sebuah awal untuk tidak lagi melakukan tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan peledak.

Upaya lainnya yang dilakukan oleh Pol Airud Polres Simeulue dalam rangka upaya pre-emptif yang dilakukan untuk mengatasi tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan peledak adalah melakukan penyampaian sosialisasi langsung kepada nelayan-nelayan tersebut. Hal ini biasanya dilakukan terhadap gabungan aliansi nelayan-nelayan yang ada di wilayah tersebut dalam hal ini di wilayah perairan Simeulue. Pol Airud Polres Simeulue dalam sosialisasinya langsung menyampaikan akibat-akibat yang ditimbulkan atas tindakan *illegal fishing* yang dilakukan dengan menggunakan bahan peledak. Tidak hanya kepada nelayan tradisional yang tergabung dalam aliansi tersebut, terhadap aliansi nelayan modern dan pelaku usaha perikanan juga ditekankan akan hal-hal tersebut. Kerugian-kerugian tersebut tidak hanya meliputi kerugian fisik akibat kerusakan alam seperti kerusakan terumbu karang saja. Kerusakan alam tersebut pada akhirnya juga dapat menyebabkan kerugian-kerugian langsung bagi masyarakat termasuk bagi nelayan tersebut salah satunya dalam sektor ekonomi maupun sosial.⁷¹

Secara ekonomi disampaikan, kerugian-kerugian yang timbul akibat kerusakan lingkungan laut dapat dirasakan oleh masyarakat termasuk nelayan dan pelaku usaha perikanan bahwa dengan berkurangnya populasi ikan yang

⁷¹ Hasil wawancara dengan Iptu Wahid, Kasat Kepolisian Air dan Udara (Pol Airud) Polres Simeulue, Senin 18 Desember 2023 Pukul 10.00 Wib.

menyebabkan jumlah tangkapan ikan semakin hari semakin sedikit. Ini semua tidak terlepas dari banyaknya kematian yang dialami oleh benih-benih biota laut tersebut juga terhadap biota laut yang masih produktif namun harus mati akibat ledakan dan kandungan bahan peledak dari tindakan *illegal fishing* yang dilakukan nelayan. Tidak hanya itu kerugian dibidang sosial adalah ketika nantinya generasi penerus yang akan hidup dan bisa jadi menjadikannya berprofesi sebagai nelayan tidak lagi mengenal beberapa jenis biota laut akibat kepunahan yang dialami biota laut tersebut. Melalui penyampaian-penyampaian tersebut secara langsung kepada nelayan, dapat dijadikan bahan berfikir untuk tidak lagi melakukan tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia ketika melaut nantinya.

2. Upaya penanggulangan secara preventif melalui pengawasan dan patroli laut

Selain adanya upaya pre-emptif dalam upaya pencegahan tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan peledak, ada pula tindakan preventif yang dilakukan Pol Airud Polres Simeulue. Dalam hal ini terhadap upaya preventif yang dimaksud dalam hal ini adalah upaya-upaya lanjutan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Pol Airud Polres Simeulue dalam upaya mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Usaha-usaha yang terus dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan secara preventif yaitu dengan cara melakukan pengawasan dan melakukan tindakan-tindakan yang secara langsung dilakukan dan diperankan oleh Pol Airud Polres Simeulue sebagai salah satu pihak yang berwenang. Tindakan preventif yang dilakukan oleh Pol Airud Polres Simeulue dalam upaya mencegah terjadinya tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan peledak antara lain dengan melakukan patroli serta pengawasan langsung pada

perairan Simeulue. Tindakan pengawasan tersebut dapat dilangsungkan secara institutif oleh pihak Pol Airud Polres Simeulue sendiri maupun bersama-sama menjadi bagian dari Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang tergabung Bersama dengan institusi TNI.⁷²

Secara institutif tindakan pengawasan dan patroli yang dilakukan pihak Pol Airud Polres Simeulue dengan melangsungkan pengawasan melalui armada-armada yang memang telah dipersiapkan dalam rangka mengantisipasi kejadian-kejadian dan pelanggaran serta kejahatan hukum yang terjadi di wilayah perairan Simeulue, Sumatera Utara. Menurut Iptu Wahid, Kasat Pol Airud Polres Simeulue, armada yang dimiliki pihaknya memiliki beberapa kategori serta kelasnya masing-masing. Dalam hal keberlangsungan pengawasan oleh pihaknya, armada yang digunakan haruslah armada yang memiliki kecepatan tinggi dan memiliki kelincahan yang mampu mengejar kapal-kapal yang melakukan tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan peledak tersebut.

Armada yang dimiliki oleh Pol Airud Polres Simeulue diyakini telah mampu dan mumpuni untuk melakukan hal tersebut sehingga fungsi pengawasan secara institutif dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Selain itu ketersediaan personil yang memadai dan telah terlatih membuat pelaksanaan pengawasan di lapangan menjadi lebih mudah dan terkendali. Pada akhirnya hal ini memudahkan pihaknya untuk melakukan pengejaran dan penangkapan serta melakukan patroli disetiap harinya.

⁷² Hasil wawancara dengan Iptu Wahid, Kasat Kepolisian Air dan Udara (Pol Airud) Polres Simeulue, Senin 18 Desember 2023 Pukul 10.00 Wib.

Pengawasan serta patroli yang dilakukan Pol Airud Polres Simeulue rutin dilakukan demi menciptakan situasi yang terkendali dan aman pada wilayah perairan Simeulue. Diyakini dengan dilakukannya pengawasan secara institutif ini semakin meningkatkan angka keamanan dan ketertiban pada wilayah laut perairan Simeulue kedepannya.

Pengawasan serta patroli yang dilakukan secara institutif, pihak Pol Airud Polres Simeulue yang merupakan bagian dari institusi Polisi Republik Indonesia (POLRI) sesuai dengan perannya lebih mengutamakan ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaan patroli serta pengawasan yang dilakukan oleh Pol Airud Polres Simeulue para personil anggotanya dilarang menggunakan senjata api maupun senjata rakitan dengan daya tembak. Hal ini ditekankan demi keselamatan semua pihak ketika sedang melakukan operasi pengawasan serta patroli rutin di perairan Simeulue.⁷³

Selain melakukan pengawasan serta patroli secara institutif, pihak Pol Airud Polres Simeulue juga rutin melakukan patroli gabungan bersama-sama tim Bakamla yang dibentuk dan tergabung bersama institusi TNI. Dalam penanganan pengawasan dan patroli tersebut pihak Pol Airud Polres Simeulue melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan tim lainnya dalam melakukan pengawasan pada wilayah perairan laut Simeulue.

Patroli dan pengawasan yang dilakukan oleh Pol Airud Polres Simeulue bersama Bakamla biasanya meliputi wilayah yang lebih luas dibanding melakukan patroli dan pengawasan secara institutif. Hal ini guna menciptakan efektifitas serta

⁷³ Hasil wawancara dengan Iptu Wahid, Kasat Kepolisian Air dan Udara (Pol Airud) Polres Simeulue, Senin 18 Desember 2023 Pukul 10.00 Wib.

keterjangkauan keseluruhan wilayah perairan yang merupakan wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patrol keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b. Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- c. Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- d. Menynergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
- e. Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
- f. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- g. Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Pada poin c disebutkan bahwa dalam melaksanakan fungsinya, Bakamla memiliki fungsi melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah

yurisdiksi Indonesia. Hal ini merupakan salah satu bentuk langkah preventif termasuk dalam upaya melakukan pencegahan tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan peledak di perairan Indonesia dalam hal ini perairan Simeulue.

Selain itu pada poin d disebutkan Bakamla berhak untuk melakukan tindakan sinergi dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait, salah satunya bersama dengan pihak Pol Airud Polres Simeulue. Hal ini ditujukan demi menguatkan sistem pengawasan dan pengendalian keamanan dan ketertiban lingkungan perairan laut Indonesia. Adapula selain dari fungsinya, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Keamanan Laut berwenang:

- c. Melakukan pengejaran seketika;
- d. Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut;
- e. Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Fungsi serta kewenangan yang dimiliki Bakamla adalah salah satunya demi pelaksanaan upaya pencegahan preventif berupa pengawasan serta patroli di wilayah perairan laut, termasuk perairan laut Simeulue yang merupakan yurisdiksi wilayah Indonesia. Tindakan pengawasan tersebut juga dilakukan demi

menghindari tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan peledak yang dapat merusak ekosistem alam dan laut.

3. Upaya penanggulangan secara represif melalui penegakan hukum

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan. Secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan menggunakan tindakan represif ditujukan untuk melakukan penindakan terhadap para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali atas kejahatan yang telah diperbuatnya dan menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. hal tersebut dianggap dapat menciptakan suatu kesadaran, sehingga perbuatan tersebut tidak akan mengulangnya dan terhadap orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya cukup berat.

Praktiknya dalam sistem penanganan represif, tidak bisa terlepas dari sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Dimana didalamnya terdapat lima subsistem yaitu subsistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan dan kepengacaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).

Polisi sebagai salah satu penegak hukum yang melaksanakan perintah undang-undang , hal ini tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2002 yang menyebutkan fungsi polisi merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat

Selanjutnya pada Pasal 4 dikatakan bahwa tujuan dari kepolisian Negara RI adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinannya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hal asasi manusia.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang kepolisian menerangkan mengenai peran polisi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Mengenai tugas pokok Polri diterangkan didalam Pasal 13, yaitu :

- c. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- d. Menegakkan hukum;
- e. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebutlah, Pol Airud Polres Simeulue yang merupakan bagian dari institusi Polri berhak dan berwenang melakukan tindakan penegakan hukum terkait dibidangnya. Termasuk dalam hal ini menangani perkara terkait dengan tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan peledak yang terjadi di perairan Simeulue.

Beberapa tindakan represif tersebut diantaranya melakukan penangkapan, melakukan penegakan hukum, melakukan penyitaan terhadap alat tangkap dan bahan kimia yang digunakan oknum pelaku, hingga memproses pelaku untuk kemudian ditangani lebih lanjut berdasarkan ketentuan sistem peradilan di Indonesia.

Mengenai tindakan penangkapan oleh pihak Pol Airud Polres Simeulue terhadap kapal-kapal mencurigakan yang terindikasi melakukan tindak kejahatan salah satunya tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan peledak. Pihaknya berhak melakukan dan memberhentikan kapal tersebut, untuk kemudian menanyakan kepentingan kapal dan kelengkapan surat-surat kapal. Pihak Pol Airud Polres Simeulue juga berhak atas tindakan represif dengan melakukan tindakan pertahanan apabila pihak oknum pelaku kejahatan melakukan upaya mencederai personil Pol Airud Polres Simeulue serta upaya untuk kabur dari proses penangkapan.⁷⁴

Walaupun demikian, upaya tersebut memiliki batasan-batasan dan ketentuan seperti halnya tidak diperkenankan menggunakan senjata api maupun senjata dengan daya tembak demi ketertiban dan keamanan semua pihak yang sedang melakukan operasi di atas laut. Namun demikian penggunaan senjata-senjata sesuai standar keamanan yang telah diatur, diperbolehkan semisal senjata tumpul dan/atau senjata untuk melakukan pembelaan diri dan mengamankan alat serta barang bukti sehingga dalam hal ini proses penangkapan dapat berlangsung dan tidak menjadikan pihak oknum pelaku kabur dari pengawasan Pol Airud Polres Simeulue.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Iptu Wahid, Kasat Kepolisian Air dan Udara (Pol Airud) Polres Simeulue, Senin 18 Desember 2023 Pukul 10.00 Wib.

Selain melakukan penangkapan, pihak Pol Airud Polres Simeulue juga berhak melakukan penegakan hukum dikarenakan pihaknya merupakan bagian dari institusi Polri. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum terhadap oknum pelaku pemilik kapal, nahkoda, hingga korporasi yang diduga melakukan tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan peledak sehingga kewenangan pihak Pol Airud Polres Simeulue tidak hanya sebatas melakukan penangkapan saja, melainkan juga berhak melakukan tindakan penegakan hukum terhadap kasus tersebut nantinya.⁷⁵

Pol Airud Polres Simeulue dalam upaya penegakan hukum berhak melakukan penyitaan terhadap barang dan alat bukti yang diduga digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan peledak. Barang dan alat bukti tersebut kemudian dijadikan sebagai bukti awal untuk melakukan proses penyelidikan terhadap tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan peledak yang dilakukan oleh oknum pelaku tersebut.⁷⁶

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pol Airud Polres Simeulue dilangsungkan guna mengantisipasi hingga menindak para pelaku tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan peledak yang dapat merusak ekosistem dan lingkungan laut khususnya perairan laut Simeulue. Hal ini dilangsungkan hingga nantinya tidak ada lagi pelaku-pelaku yang merupakan bagian dari nelayan maupun korporasi yang melakukan tindak kejahatan *illegal fishing* menggunakan bahan peledak kedepannya.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Iptu Wahid, Kasat Kepolisian Air dan Udara (Pol Airud) Polres Simeulue, Senin 18 Desember 2023 Pukul 10.00 Wib.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Iptu Wahid, Kasat Kepolisian Air dan Udara (Pol Airud) Polres Simeulue, Senin 18 Desember 2023 Pukul 10.00 Wib.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggunaan bahan peledak oleh pelaku usaha perikanan di perairan Simeulue Aceh adalah disebabkan faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dampak dipegunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan, bahan untuk pembuatan peledak mudah ditemukan, faktor masyarakat yang sudah turun menurun melakukan penangkapan dengan menggunakan bahan peledak, tangkapan lebih cepat serta banyak dan kurangnya pengawasan dan ketaatan hukum pelaku usaha perikanan.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku usaha perikanan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (*dynamite fishing*) adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan di dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
3. Hambatan penanggulangan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (*dynamite fishing*) di perairan Simeulue Aceh adalah adanya keterbatasan informasi yang didapat, tim patroli yang berada di lapangan mendapatkan informasi tidak langsung dapat menangkap pelaku penggunaan bahan peledak, pelaku menggunakan modus penyamaran untuk mengelabui pihak kepolisian perairan yang sedang melakukan patrol, minimnya armada kapal yang dimiliki oleh Kepolisian Perairan. Upaya pencegahan tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam

penangkapan ikan adalah upaya pre-emptif seperti melakukan kegiatan patroli rutin serta melakukan penyuluhan hukum, Upaya Preventif seperti melakukan tindakan lanjutan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan serta upaya represif yaitu berupa penegakan/penindakan sesuai hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Perlu adanya penanganan yang serius dari pemerintah terhadap maraknya penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di wilayah perairan laut Simeulue serta pempererat koordinasi diantara pihak-pihak yang terkait serta melibatkan masyarakat dalam penanganan pemboman ikan ini sehingga fungsi pengawasan berjalan maksimal.
2. Pertanggungjawaban pidana yang telah diatur dan dirumuskan secara jelas tentang kejahatan atau tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan agar dijadikan pedoman oleh aparaturnegara dalam melakukan penegakan hukum meminta pertanggungjawaban pelaku usaha perikanan agar dapat mencegah penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan yang marak terjadi.
3. Pol Airud Polres Simeulue agar tidak mengalami hambatan dalam menjalankan tugasnya dalam mencegah kejahatan atau tindakan di perairan simeulue, harus mampu menjalin hubungan dan selalu berkoordinasi dengan tim yang bertugas dan masyarakat untuk saling bahu membahu menjaga ketertiban dan keamanan umum maupun di daerah perairan, serta melengkapi sarana dan prasarana yang dapat menunjang maksimalitas kinerja Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Faisal. 2016. *Hukum lingkungan Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau*, Yogyakarta:Pustaka Yustisia.
- Adami Chazawi. 2016. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- . 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairul Huda. 2018. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media.
- Djoko Prakoso. 2016. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pustaka.
- Frans Maramis. 2015. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*, Depok: RajaGrafindo Peersada.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2017, *Buku Saku Pengolah Data Kode* Jakarta:Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kusnadi, 2019. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekosistem Pesisir*, Yogyakarta :Ar- Ruzz,Media.

- Mahrus Ali. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo.
- ;2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marhaeni Ria Siombo, 2016, *Hukum Perikanan dan Nasional dan Internasional*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- M. Hamdan. 2017. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Moeljatno. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nunung Mahmudah. 2015. *Illegal Fishing*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Otto Soemarwoto. 2017. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Setiono. 2019. *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Soerjono Soekanto. 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Sudarsono. 2015. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharto. 2017. *Limbah Kimia dalam Pencemaran Udara dan Air* Yogyakarta: Andi Offset.
- Supriadi dan Alimuddin, 2017, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Supriharyono, 2019. *Konvensi Ekosistem Sumberdaya Hayati*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Teguh Prasetyo. 2016. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Tongat. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2014 tentang Kelautan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayanan.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial

C. Jurnal

Annisa Dian Humaera, “Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 Nomor 1 (2018).

Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga” *Jurnal De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017.

Ibrahim Nainggolan, 2021. “Pertanggungjawaban Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal Oleh Perusahaan Perikanan”, *Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2021.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2017. “ Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia“, *Jurnal De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2017.

Oksimana Darmawan. 2018. “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Illegal fishing di Indonesia*” pada *Jurnal Yudisial*, Vol 11 No. 2 Agustus 2018.